

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU YANG BERSAMA-
SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA**

(Studi Kasus Putusan : Nomor 467/Pid.B/2022/PN Stb)

DEWI SEKAR ARUM FAUZIA

213300516026



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2025

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU YANG BERSAMA-
SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA**

(Studi Kasus Putusan : Nomor 467/Pid.B/2022/PN Stb)

DEWI SEKAR ARUM FAUZIA

213300516026



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2025

**JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL PUNISHMENT FOR
PERPETRATORS WHO COLLECTIVELY COMMIT ASSAULT
RESULTING IN THE VICTIM'S DEATH**

(Case Study of Decision : Number 467/Pid.B/2022/PN Stb)

DEWI SEKAR ARUM FAUZIA

213300516026



BACHELOR PROGRAM

LAW STUDIES PROGRAM

FACULTY OF LAW

2025

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU YANG
BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

(Studi Kasus Putusan : Nomor 467/Pid.B/2022/PN Sth)

Skripsi ini telah kami disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim
Penguji Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Nasional.

Jakarta, Februari 2025

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.



Sugiyono, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Sekar Arum Fauzia
Tempat/Tanggal Lahir : Luwuk, 21 September 2001
Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516026
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jl. Cagar Alam Selatan III RT 001 RW 003 No.
24, Depok
Nomor Hp/Tlp : 082114488776

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang saya buat berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU YANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus Putusan : Nomor 467/Pid.B/2022/PN Stb)”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan oleh siapapun. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orisinil. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 21 Februari 2025


Dewi Sekar



TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU YANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus Putusan : Nomor 467/Pid.B/2022/PN Stb)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 7 Maret 2025 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A dan Predikat Cumlaude

Jakarta, 12. Maret 2025

Mengetahui

Dekan

Pembimbing

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Sugiyono, S.H., M.H

Tim Penguji,

Ketua,

Anggota,

Anggota

Ahmad Sobari, S.H.,
M.H., Ph.D

Cucuk Endratno, S.H.,
M.H.

Sugiyono, S.H., M.H

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, 21 Februari 2025

- A. Nama Penulis : Dewi Sekar Arum Fauzia
B. NPM : 213300516026
C. Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU YANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
D. Jumlah halaman : 162 halaman (11 halaman pengantar, 151 halaman isi)
E. Isi Abstrak : Penganiayaan tidak sedikit terjadi di Indonesia. Efek jera dan pemidanaan terhadap pelaku penganiayaan belum berjalan dan memberikan keadilan sebagaimana mestinya. Begitu juga pada perkara Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Stb. Hakim menyatakan, Dewa dan Hendra telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau meninggal dunia. Mereka melanggar Pasal 351 ayat 3 Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan divonis 1 tahun 7 bulan penjara menetapkan restitusi sebesar Rp.265 Juta membebaskan kepada Dewa. Padahal dalam Pasal 351 (3) KUHP ancaman hukumannya 7 tahun penjara, demikian ada disparitas antara sanksi pidana yang di ancaman dengan sanksi pidana yang di jatuhkan. Penjatuhan sanksi pidana yang semacam itu selain tidak memberi efek jera dan daya cegah pada pelaku maupun masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana aturan pemidanaan bagi pelaku yang bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 467/Pid.B/2022/PN Stb, serta apakah putusan pengadilan nomor 467/Pid.B/2022/PN Stb sudah sesuai atau belum dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aturan pemidanaan bagi pelaku yang bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia diatur dalam Pasal 351 (3), Pasal 354 (2), dan Pasal 355 (2) KUHP. Pertimbangan majelis hakim pada “keadaan yang meringankan”, majelis hakim terkesan subjektif juga tidak menerapkan tujuan pemidanaan dan aspek keadilan. Putusan tersebut belum sesuai dengan tujuan pemidanaan ditinjau dari aspek keadilan. Vonis yang diberikan terbilang ringan. Putusan ini kurang memenuhi unsur keadilan yang substantif, efek jera, dan pembelajaran bagi masyarakat.
Daftar Pustaka : 46 (26 buku, 6 peraturan perundang-undangan, 5 jurnal, 2 skripsi, 7 website,)
F. Dosen Pembimbing : Sugiyono, S.H., M.H.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penganiayaan, Pemidanaan, Penyertaan, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Undergraduate Program of National University

Law Study Program

Thesis, 21 February 2025

- A. Author's Name : Dewi Sekar Arum Fauzia
B. NPM : 213300516026
C. Thesis Title : LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL PUNISHMENT FOR PERPETRATORS WHO COLLECTIVELY COMMIT ASSAULT RESULTING IN VICTIM DEATH
D. Number of pages : 162 pages (11 introductory page, 151 content page)
E. Content Abstract : Abuse is not uncommon in Indonesia. The deterrent effect and punishment for perpetrators of abuse have not been implemented and provided justice as they should. Likewise in the case of Decision Number 467/Pid.B/2022/PN Stb. The judge stated that Dewa and Hendra had been legally proven to have committed the crime of abuse resulting in death or dying. They violated Article 351 paragraph 3 Jo. Article 55 paragraph 1 Ke-1 of the Criminal Code and sentenced to 1 year and 7 months in prison, imposing restitution of Rp. 265 million on Dewa. Whereas in Article 351 (3) of the Criminal Code the threat of punishment is 7 years in prison, so there is a disparity between the criminal sanctions threatened and the criminal sanctions imposed. The imposition of such criminal sanctions does not provide a deterrent effect and deterrence for the perpetrators or the community. The problem in this study is how are the criminal penalties for perpetrators who jointly commit abuse resulting in the victim's death, how are the judge's considerations in deciding case Number 467/Pid.B/2022/PN Stb, and whether the court decision number 467/Pid.B/2022/PN Stb is in accordance with the purpose of punishment. This research is normative juridical. Data collection techniques are obtained through library research and laws and regulations. The results of this study indicate that the criminal provisions for perpetrators who jointly commit abuse resulting in the victim's death are regulated in Article 351 (3), Article 354 (2), and Article 355 (2) of the Criminal Code. The panel of judges' considerations on "mitigating circumstances", the panel of judges seemed subjective and did not apply the objectives of punishment and aspects of justice. The decision is not in accordance with the objectives of punishment in terms of justice. The verdict given is relatively light. This decision does not fulfill the elements of substantive justice, deterrent effect, and learning for the community.
F. Bibliography : 46 (26 books, 6 laws and regulations, 5 journals, 2 theses, 7 websites,)
G. Supervisor : Sugiyono, S.H., M.H.

Keywords : Criminal Acts of Abuse, Punishment, Accompaniment, Judge's Considerations.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Pemidanaan Bagi Pelaku Yang Bersama-sama Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Stb)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Bapak Masidin, S.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.

5. Bapak Cucuk Endratno, S.H., M.H., selaku Sekretariat Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
6. Bapak Sugiyono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan Penulis dari awal hingga akhir.
7. Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhusuan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Nasional.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan segala ilmu pengetahuannya kepada Penulis serta kepada seluruh Staff dan Karyawan Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membantu segala administrasi Penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan Penulis.
9. Ibu Penulis, Siti Awiyah yang telah membesarkan, mendoakan dan memberikan dukungan dan cinta kasihnya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan mendapatkan gelar sarjana.
10. Sahabat-sahabat Penulis Muhammad Fachrizal, Reyferrel, Amin Mubarak, Imas Mayang Sari yang selalu bersedia berbagi keluh kesah, berbagi semangat dan berbagi kebahagiaan selama Penulis menempuh Pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
11. Bang Muhammad Arri Septian, S.H., yang telah memberikan nasihat, ilmu, serta membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan pengalaman, pembelajaran dan berjuang bersama-sama hingga akhir.
13. Kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi di dalam perjalanan hidup Penulis terkhususnya selama Penulis Menyusun Skripsi ini hingga akhir yang sudah memberikan semangat, doa, dukungan, motivasi serta kasih sayang kepada Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.
14. Tidak Lupa Penulis berterimakasih kepada diri sendiri karena sudah mampu bertahan dan menyelesaikan Skripsi ini sampai akhir, walaupun berat dan banyak yang dikorbankan tetapi semua dapat diselesaikan dengan baik.



Depok, 19 Februari 2025

Penulis,

Dewi Sekar Arum Fauzia

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	23
F. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II.....	29
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, PIDANA DAN PEMIDANAAN SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA.....	29
A. Tindak Pidana.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29

2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	32
3. Unsur Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang-Undang.....	34
4. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	36
B. Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.....	40
C. Penyertaan.....	44
D. Pidana dan Pemidanaan.....	49
1. Pidana.....	49
2. Pemidanaan.....	51
E. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana.....	58
BAB III.....	62
FAKTA YURIDIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 467/Pid.B/2022/PN Stb.....	62
A. Kasus Posisi.....	62
B. Fakta Hukum.....	69
C. Pertimbangan Hakim.....	75
D. Tuntutan Penuntut Umum.....	92
E. Amar Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/Pn. Stb.....	94
BAB IV.....	100
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU YANG BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR	

467/Pid.B/2022/PN Stb).....	100
A. Aturan Pemidanaan Bagi Pelaku Yang Bersama-sama Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.....	100
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Putusan Nomor : 467/Pid.B/2022/PN Stb.....	108
C. Putusan Pengadilan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Stb Berdasarkan Tujuan Pemidanaan Ditinjau Dari Aspek Keadilan.....	135
BAB V.....	144
PENUTUP.....	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA.....	147
A. Buku.....	147
B. Peraturan Perundang-Undangan.....	149
C. Jurnal dan Artikel.....	149
D. Skripsi.....	150
E. Website.....	150